



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR : 08 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pasar merupakan salah satu asset dan sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan Daerah dan untuk itu perlu dikelola dengan secara baik sehingga dapat menunjang terwujudnya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Retribusi atas penggunaan toko, kios, los, pelataran dan lapangan dalam pasar Kota Padang, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan dan peninjauan terhadap pengelolaan maupun tarif retribusi yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Balas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara RI tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Pasar adalah pasar-pasar milik dan atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

7. Hak Pakai adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja batu dan pelataran yang berada dalam lokasi pasar.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
10. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton, dengan luas maksimal 100 m².
11. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebahagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m².
12. Los adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya.
13. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m².
14. Meja batu adalah bangunan semi permanen yang pakai atap, tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan / dibuakan meja batu permanen.
15. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air-besar,kecil,dan atau menyediakan tempat berwuduk.
16. Kartu Hak Pakai / Kartu Kuning adalah surat tanda bukti sebagai pemegang hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
17. Surat Perjanjian adalah surat perjanjian pemakaian fasilitas pasar antara pemegang hak pakai dengan Pemerintah Daerah yang berisikan beberapa ketentuan, persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
18. Retribusi Pasar selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh Kepala Daerah terhadap pengelolaan pasar.
19. Pengelolaan Pasar adalah Dinas/Badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
20. Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko, kios, pelataran, meja batu berikut pelayanan keamanan dan kebersihan.
21. Izin tertentu adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
22. Pengalihan Hak Pakai adalah penukaran/pemindahan nama pemegang hak pakai kepada pihak lain atas permintaan si pemegang hak pakai sendiri.
23. Waris adalah peninggalan harta yang diterima oleh seseorang atau lebih, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
24. Peningkatan Kualitas Bangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik, mencakup seluruh aspek, sehingga mempunyai nilai tambah.
25. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menumpahi pelataran dalam lokasi pasar.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuruti peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.
27. Payung adalah sarana / fasilitas yang digunakan untuk tempat berjualan dalam lokasi pelataran.

28. Pelataran adalah lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Listrik adalah listrik yang dikelola dan didistribusikan kepada pedagang oleh Dinas Pasar Kota Padang.
32. Penyegehan adalah penutupan sementara petak toko, kios, meja batu yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
33. Surat Peringatan adalah surat teguran terhadap pedagang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Pihak ketiga adalah kerjasama dengan pihak investor (pihak III) dalam rangka pengembangan dan pembangunan pasar dengan konsep saling menguntungkan.
35. Komplek Pertokoan adalah lokasi yang di dalamnya terdapat bangunan loko-toko sesuai dengan peruntukannya (Planning Kota).
36. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugas tertentu dalam memproses dan menandatangani atas nama pejabat yang memberi tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
38. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar sama 100 m².
39. Retribusi Terhutang (RT) adalah besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
40. Tarif (T) adalah jumlah nilai tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
41. Luas (L) adalah batas hak pemanfaatan tempat yang dipakai oleh seseorang atau Badan untuk berusaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
42. Toko kelas A lantai I Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai I yang menghadap ke jalan kelas I, II, dan III.
43. Toko kelas B lantai II Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai I yang terletak pada Gang Utama.
44. Toko kelas C lantai I Pasar Raya adalah semua petak toko pada Lantai I yang terletak pada bagian dalam dan belakang.
45. Toko kelas A lantai II Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai II yang menghadap ke jalan kelas I, II, dan III.
46. Toko kelas B lantai II Pasar Raya adalah semua petak toko yang terletak pada gang.
47. Toko kelas D lantai III Pasar Raya adalah semua petak toko yang terletak di lantai III.
48. Kios kelas A pada Inpres Pasar Raya adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap ke jalan kelas I, II, dan III.

49. Kios kelas B pada Inpres Pasar Raya adalah semua petak kios pada lantai I yang terletak pada Gang.
50. Kios kelas A pada Inpres Pasar Pembantu, adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap jalan kelas I, II dan III.
51. Kios kelas B pada Inpres Pasar Pembantu adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap ke bagian dalam dan belakang.
52. Kios kelas A Pasar Pembantu adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap jalan kelas I, II, dan III.
53. Kios kelas B Pasar Pembantu adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap ke bagian dalam dan belakang.
54. Kios kelas A lantai II Pasar Pembantu dan Inpres Pasar Pembantu adalah semua petak kios yang menghadap jalan kelas I, II, dan III.
55. Kios kelas B lantai II Pasar Pembantu dan Inpres Pasar Pembantu adalah semua petak kios yang menghadap ke bagian dalam dan belakang.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama Pemakaian Tempat

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang memakai/memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan yang ingin mendapatkan hak pakai atas fasilitas pasar harus mengajukan permohonan tertulis dan menandatangani surat perjanjian dengan Kepala Daerah.
- (2) Hak pakai dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap pemegang hak pakai akan diberikan kartu kuning yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Toko, kios, los dan meja batu tidak boleh dirubah bentuk/diperbaiki tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu hak pakai akan diatur dengan suatu Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Jangka waktu hak pakai bagi pemakai yang terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan perselujuan antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak pakai dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 5

- (1) Pembangunan fasilitas Pasar oleh pihak ketiga di atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah harus seizin Kepala Daerah dengan memintakan persetujuan DPRD.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak ketiga diwajibkan membayar kontribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Daerah.
- (3) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara memperoleh izin lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Penempatan pedagang pada lokasi pasar ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan untuk pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Peralihan Hak Dan Peningkatan Kualitas Bangunan

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang hak pakai yang akan melakukan pengalihan hak kepada pihak lain dan atau akan melakukan peningkatan kualitas bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Pengalihan hak pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang Hak pakai meninggal dunia maka dapat dialihkan kepada salah seorang ahli waris dengan persetujuan semua ahli warisnya dan apabila dalam jangka waktu paling lama tiga bulan belum juga ada seorang ahli waris yang ditunjuk oleh pewarisnya maka Kepala Daerah berhak menentukan siapa yang menjadi waris diantara waris lainnya.
 - b. Pernyataan dari pemegang hak pakai untuk tidak memanfaatkan hak pakainya.
 - c. Pemegang hak pakai tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga Ketentuan Pemasangan Aliran Listrik

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang hak pakai dilarang memasang sendiri aliran listrik didalam lokasi pasar.
- (2) Pemasangan aliran listrik didalam lokasi pasar hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pasar atau petugas lain yang ditunjuk oleh Dinas Pasar.

Pasal 9

Pemegang Hak Pakai yang ingin mendapatkan aliran listrik harus mengajukan permohonan kepada Dinas Pasar dan segala biaya dibebankan kepada calon pelanggan.

Pasal 10

Pemegang hak pakai yang memanfaatkan arus listrik wajib membayar biaya listrik sesuai dengan jumlah pemakaian ditambah biaya beban dan biaya eksploitasi

Pasal 11

Tarif dasar arus listrik per kwh dan tata cara pembayaran rekening listrik lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi sebagai imbalan atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Objek retribusi adalah seluruh fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pasar.

Pasal 14

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati/memanfaatkan fasilitas pasar dan atau memperoleh izin tertentu dari Kepala Daerah.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Untuk pemakaian fasilitas pasar, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas fasilitas pasar yang dipakai/dimanfaatkan oleh wajib retribusi.
- (2) Untuk pemberian izin tertentu tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai asset/atau nilai jual/kontrak/kredit.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya meliputi biaya investasi, perawatan / pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan, keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian fasilitas pasar ditetapkan berdasarkan lokasi dan kelas fasilitas pasar yang dipakai;
 - b. Untuk pemberian izin tertentu ditetapkan berdasarkan jenis izin tertentu yang diberikan.
- (2) Besarnya retribusi terhutang untuk pemakaian fasilitas pasar dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan lingkup penggunaan jasa dan masa retribusi (RT = T x L x M)
- (3) Besarnya retribusi terhutang untuk pemberian izin tertentu dihitung berdasarkan persentase dari nilai, asset jual/kontrak/kredit
- (4) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian Fasilitas pasar
 1. Pasar Raya :
 - a) Lantai I :
 - 1) Kelas A sebesar Rp. 4.000,-/M²/Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp. 3.500,-/M²/Bulan
 - 3) Kelas C sebesar Rp. 2.750,-/M²/Bulan
 - b) Lantai II :
 - 1) Kelas A sebesar Rp. 1.600,-/M²/Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp. 1.500,-/M²/Bulan
 - 3) Ruang lepas sebesar Rp. 3.000,-/M²/Bulan
 - c) Lantai III :
 - 1) Kelas D sebesar Rp. 250,-/M²/Bulan
 - 2) Ruang Lepas sebesar Rp. 1.750,-/M²/Bulan
 - d) Meja batu dan pelataran/los sebesar Rp. 1.000,-/Hari/petak ukuran 1x 1,5M²
 2. Inpres Pasar Raya :
 - a) Kelas A sebesar Rp. 4.750,-/M²/Bulan
 - b) Kelas B sebesar Rp. 4.500,-/M²/Bulan
 3. Pasar Pembantu :
 - a) Kelas A sebesar Rp. 2.250,-/M²/Bulan
 - b) Kelas B sebesar Rp. 2.000,-/M²/Bulan
 4. Inpres Pasar Pembantu
 - a) Lubuk Buaya
 - 1) Kelas A sebesar Rp. 2.500,-/M²/Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp. 2.250,-/M²/Bulan

- b) Siteba
 - 1) Kelas A. Sebesar Rp 2.000,-/M²/Bulan
 - 2) Kelas B. Sebesar Rp 1.750,-/M²/Bulan
 - c) Alai
 - 1) Kelas A sebesar Rp. 3.000,-/M²/Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp. 2.750,-/M²/Bulan
 - d) Bandar Buat
 - 1) Kelas A sebesar Rp. 2.750,-/M²/Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp. 2.500,-/M²/Bulan
 - e) Meja Batu dan pelataran/los sebesar Rp. 1.000,-/hari/petak ukuran 1x1,5 M².
5. Kakus
- a) Buang air besar sebesar Rp. 500,-/Orang
 - b) Buang air kecil sebesar Rp. 300,-/Orang

b. Pemberian Izin tertentu

1. Untuk Izin Penempatan Payung sebesar 2% x nilai asset perbuian;
2. Untuk izin peralihan hak sebesar 2% x nilai jual hak pakai (nilai jual ditetapkan dengan SK. Walikota);
3. Untuk izin peminjaman hak sebesar 5% x nilai kontrak per tahun;
4. Untuk izin penjaminan hak sebesar 1,5% x jumlah kredit yang diperoleh;
5. Untuk izin peningkatan kualitas bangunan 0,5% x nilai jual hak pakai;

BAB V
MASA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian fasilitas pasar selain dari meja batu dan pelataran / los ditetapkan selama satu bulan.
- (2) Masa retribusi untuk meja batu dan pelataran/los ditetapkan selama satu hari.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terlulang yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Jika Wajib Retribusi menunggak pembayaran retribusi 1 (satu) bulan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua) persen dari jumlah retribusi terlulang berikut Surat Peringatan Pertama.
- (3) Jika Wajib Retribusi menunggak pembayaran retribusi 2 (dua) bulan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4% (empat) persen dari jumlah retribusi terlulang berikut Surat Peringatan Kedua.
- (4) Jika Wajib Retribusi menunggak pembayaran retribusi 3 (tiga) bulan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 6 % (enam) persen dari jumlah retribusi terlulang berikut Surat Peringatan Ketiga.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Peringatan Ketiga diterbitkan wajib Retribusi masih ingkar membayar maka akan dilakukan penyegelan.
- (6) Dalam tenggang waktu 1(satu) bulan setelah penyegelan wajib retribusi bayar kewajibannya, maka Kepala Daerah dapat mencabut hak pakainya secara sepihak.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mencantumkan alasan-alasan keberatan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terlulang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 26.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Retribusi Atas Penggunaan Toko, Kios, Los, Pelataran dan Lapangan dalam Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2002



Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR ...